

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/123/11/2022

Nama Pemohon : RAENI

Alamat : Jl. Blanak No. 16 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376014307590001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Blanak No.16
RT / RW : 002 / 001
Kelurahan : Tegalsari
Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 03634 Luas : 70 m2 An : RAENI merupakan bagian dari total tanah seluas : 70 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa

Rumah Tinggal

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
 Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncana

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

: 480% (atau 4.8) : -% : 15 % : - m

70 %

: - m : 1,00 m : 4,00 m

: -m

: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan :

Kolektor Primer


Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g, tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL 2 171 a.re + 2022
KEPALATMAS REKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL
DINAS

PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANI

SUGIVANTO, ST. MT
Pembina Istama Muda

NIP 9621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL JINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: RAENI

: Jl. Blanak No. 16 RT 2 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL


: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/123 /団 /2022

: 2 Maret 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 70 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 70 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 49,000, - (terbilang Empat puluh sembilan nbu rupiah)





GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola Tegalsari, Kec. Tegal Barat, ruang Perda 1/2021 terletak di : Cota Tegal

okasi Tanah: Ji Bianak Gang RT. 2

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

0 1.25 2.5

Luas Tanah	Sesuai Surat : 70 m2 Hasi Ukur : 70 m2
Dikukur dan digambar	Paral
l. Ari s	-0
2.	

Mengetahu N PENATAAN RUANG DINAS

GYANTO, ST. NT

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :